



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPG PAI**

A. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Sekolah
2. Foto Copy SK Mutasi ke Satker/Kabupaten lain

B. PROSEDUR

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office akan dan melakukan ceklist kelengkapan dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap maka Petugas Front Office menyerahkan ke petugas BO SEKSI, apabila berkas tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas BO SEKSI membuat surat keterangan penghentian pembayaran/skpp 2 lembar, sekaligus menyerahkan kepada kepala seksi / unit kerja untuk dikoreksi dan paraf
4. Petugas BO SEKSI menyerahkan surat keterangan penghentian pembayaran/skpp yang telah diparaf kepada kepala kantor untuk ditanda tangani
5. Petugas BO SEKSI mengambil surat keterangan penghentian pembayaran/skpp yang telah ditandatangani untuk dibubuhkan Stempel Dinas
6. Petugas BO SEKSI menyerahkan 1 lembar surat keterangan penghentian pembayaran/skpp kepada Petugas Front Office
7. Petugas Front Office menyerahkan surat keterangan penghentian pembayaran/skpp kepada pemohon
8. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

G. WAKTU PELAYANAN : 1 hari

H. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

I. PRODUK LAYANAN : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran/SKPP

J. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor



MOHAMAD THOHARI